

# **BERITA DAERAH**

## **KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2012

NOMOR : 18



---

### **PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 382 Tahun 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM  
BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, telah ditetapkan Visi Kota Bandung Bermartabat (*Bandung Dignified City*) dan 6 (enam) Misi antara lain mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing, dimana untuk melaksanakan visi dan misi termaksud, bidang kemakmuran merupakan salah satu Agenda Prioritas dari 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah;**
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya untuk memberikan bantuan bagi kelompok masyarakat yang sedang atau akan melakukan kegiatan ekonomi produktif namun memiliki keterbatasan modal usaha, dalam bentuk pemberian bantuan dana hibah Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran;**
  - c. bahwa...**

- c. bahwa tatacara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaan pemberian belanja hibah Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat hal yang spesifik, dan untuk melengkapi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 termaksud, pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/ Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PENYALURAN PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

**7. Anggaran...**

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.**
- 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.**
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.**
- 10. Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran yang selanjutnya disingkat Bawaku Makmur adalah bantuan untuk kelompok masyarakat yang sedang atau akan melakukan kegiatan ekonomi produktif di Kota Bandung.**
- 11. Kelompok masyarakat pemohon Bawaku Makmur adalah pemohon prioritas lanjutan yang belum mendapatkan bantuan dan sudah masuk kedalam data base pemohon Bawaku Makmur hasil Tim verifikasi/survey pada tahun 2009 serta dinyatakan telah lolos verifikasi.**
- 12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.**

**BAB II****RUANG LINGKUP****Pasal 2**

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme penyaluran/pemberian dana hibah Program Bawaku Makmur yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**

**(2) Untuk...**

(2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.**

**BAB II : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR.**

**BAB III : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN.**

**BAB IV : PENUTUP.**

### **Pasal 3**

Isi beserta uraian format pelaksanaan penyaluran/pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 345 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal...**

**Pasal 5**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Juni 2012**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**DADA ROSADA**

**Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 4 Juni 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**EDI SISWADI**

**BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 18**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 382 Tahun 2012**

**TANGGAL : 4 Juni 2012**

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH**

**PROGRAM BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG KEMAKMURAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan, perekonomian merupakan sektor yang menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara, wilayah, maupun Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah telah menetapkan sebuah visi pembangunan kedepan untuk memantapkan Daerah sebagai Kota Jasa BERMARTABAT dengan salah satu misinya untuk mewujudkan suatu perekonomian kota yang berdaya saing dengan berbasiskan pada potensi daerah, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas kesempatan berusaha. Hal ini dapat ditunjukkan dengan komitmen untuk mencapai kinerja pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Kondisi perekonomian Daerah saat ini yang bercirikan struktur perekonomian metropolitan, tengah mengalami perbaikan dan peningkatan dalam semua sektor. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana data berikut ini:

**TABEL I**  
**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDUNG**

NO	TAHUN	LPE (%)
1.	2005	7,53
2.	2006	7,83
3.	2007	8,24
4.	2008	8,29
5.	2009	8,34
6.	2010	8,56

Sumber : LKPJ Pemerintah Kota Bandung.

Sejalan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang terus meningkat, indek daya beli Kota Bandung mengalami peningkatan pula, pada tahun 2008 tercatat sebesar 64,27% dan meningkat menjadi 65,22% pada tahun 2009 atau setara dengan standar hidup layak perkapita sebesar Rp. 1.155.698,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Namun...

Namun demikian kondisi makro perekonomian kota yang baik ini belum seluruhnya mencerminkan keadaan yang ideal mengingat saat ini jumlah penduduk miskin di Daerah masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 82.432 keluarga (sumber Badan Pusat Statistik : Tahun 2008) dan jumlah penganggur di Daerah cenderung terus meningkat (174.067 : Tahun 2008, 173.074 : Tahun 2009, sumber Dinas Tenaga Kerja).

Unit Usaha Mikro Kecil Formal jumlahnya mencapai 139.896 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam) unit, sedangkan Informal mencapai 140.312 (seratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas) unit, (sumber SENSUS EKONOMI : Tahun 2006), saat ini belum mampu menjadi pendorong untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kota guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, serta terbatasnya permodalan dan akses ke perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Usaha Mikro yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan seyogyanya harus mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan akselerasi perwujudan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang berdampak terhadap peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan Usaha Mikro, maka Pemerintah Daerah dalam rangka keberlanjutan program, menggulirkan Program Bawaku Makmur.

Program Bawaku Makmur memfokuskan pada upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan kegiatan Usaha Mikro sebagai bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan, untuk menjadi pendorong bagi kelompok masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha dan/atau akan melakukan perintisan usaha maupun kelompok masyarakat yang sudah melakukan aktivitas usaha khususnya dalam penguatan aspek permodalan, dalam rangka mewujudkan kemandirian, partisipasi, daya inovasi, kreativitas serta berkemampuan ekonomi.

**B. Maksud...**

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

**Mengembangkan Usaha Mikro yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha untuk melakukan perintisan usaha, maupun oleh kelompok masyarakat yang sudah melakukan aktivitas usaha melalui pemberian fasilitas bantuan modal.**

### **2. Tujuan**

**Program Bawaku Makmur diharapkan akan memberikan manfaat dan nilai guna, yaitu:**

- a. menunjang pemantapan Daerah sebagai Kota Jasa BERMARTABAT;**
- b. menunjang pengembangan Usaha Mikro sebagai salah satu potensi utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kota;**
- c. menunjang peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya Usaha Mikro agar dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja;**
- d. mengembangkan peluang serapan tenaga kerja serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat kota;**
- e. menunjang peningkatan kemampuan Usaha Mikro dalam proses inisiasi, produksi, distribusi, dan pemasaran;**
- f. menunjang kemandirian Usaha Mikro;**
- g. menunjang peningkatan daya saing Usaha Mikro.**

## **C. Sasaran**

**Sasaran Program Bawaku Makmur adalah Pelaku Usaha Mikro yaitu kelompok masyarakat yang sedang atau akan melakukan kegiatan ekonomi produktif di Daerah, dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:**

### **1. Kelompok Pelaku Usaha Mikro**

**Pelaku Usaha Mikro Kelompok, yaitu Kelompok masyarakat yang telah melakukan aktivitas ekonomi produktif, terdiri dari:**

- a. Usaha Mikro bidang jasa;**
- b. Usaha Mikro bidang produksi;**
- c. Usaha Mikro bidang industri;**
- d. Usaha Mikro bidang perdagangan.**

### **2. Kelompok Masyarakat yang melakukan Perintisan Usaha**

**Kelompok Masyarakat yang memiliki kemampuan memadai serta berkeinginan kuat untuk berusaha namun memiliki keterbatasan Modal dan Sumber daya Manusia.**

## **D. Komposisi...**

#### **D. Komposisi Alokasi Anggaran Sasaran Program Bawaku Makmur**

Dalam kerangka pengaturan penyaluran/pemberian dana hibah secara proposional serta mengoptimalkan dana yang akan diberikan sebagai upaya untuk memperluas objek sasaran, ditetapkan pengaturan Alokasi komposisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro yang telah melakukan aktivitas usaha dapat diberikan paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro yang melakukan rintisan usaha dapat diberikan paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur, disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, komposisi penggunaan Dana Hibah Program Bawaku Makmur dan sistematika penulisan.

##### **BAB II MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/ PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR**

Bab ini menguraikan tentang kriteria penerima dana hibah dan mekanisme penyaluran/pemberian dana hibah.

##### **BAB III MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pelaporan, dan indikator keberhasilan.

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup secara keseluruhan.

**BAB II...**

## **BAB II**

### **MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU MAKMUR**

#### **A. Kriteria Penerima Dana Hibah**

**Kriteria Usaha Mikro yang dapat diajukan untuk menerima dana hibah Program Bawaku Makmur adalah Kelompok masyarakat calon wirausahawan serta yang tengah melakukan kegiatan ekonomi produktif dengan jenis usaha yang memberi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro di Daerah yang memerlukan dana hibah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.**

##### **1. Kelompok Masyarakat Pelaku Usaha Mikro**

- a. Kelompok dan anggotanya adalah warga Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah serta melampirkan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku. Kelompok memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan rekomendasi Lurah dan Camat di wilayah yang bersangkutan.**
- b. Lokasi usaha tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;**
- c. Lokasi usaha tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;**
- d. Usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mempunyai prospek yang baik;**
- e. Kegiatan usaha berlokasi di Daerah;**
- f. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran dari Pemerintah Daerah.**

##### **2. Kelompok...**

2. **Kelompok Masyarakat yang akan melakukan Perintisan Usaha**
  - a. **Kelompok dan anggotanya adalah warga Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah serta melampirkan Kartu Keluarga (KK);**
  - b. **Kelompok memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan rekomendasi Lurah dan Camat di wilayah yang bersangkutan.**
  - c. **Lokasi usaha tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;**
  - d. **Lokasi usaha tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;**
  - e. **Usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mempunyai prospek yang baik;**
  - f. **Kegiatan Usaha (bakal tempat usaha) yang akan dilaksanakan/ dilakukan berlokasi di Daerah;**
  - g. **Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran dari Pemerintah Daerah.**

#### **B. Mekanisme Penyaluran/Pemberian Dana Hibah**

1. **Kelompok masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif dan kelompok masyarakat yang akan melakukan usaha, menyampaikan proposal permohonan bantuan dana hibah secara tertulis dengan sepengetahuan RT, RW, Lurah, dan Camat setempat beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, kepada Walikota dengan melalui Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung;**
2. **Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit dilengkapi dokumen proposal, yang paling sedikit memuat:**
  - 1) **latar belakang;**
  - 2) **maksud dan tujuan;**
  - 3) **rincian rencana kegiatan; dan**
  - 4) **jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.**

3. Untuk...

3. Untuk menunjang pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur dibentuk Tim Verifikasi/Survey Dana Hibah Program Bawaku Makmur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Tim Verifikasi/Survey sebagaimana dimaksud pada angka 3, melakukan proses terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon (masyarakat) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengumpulan dan pengolahan data Proposal dan/atau data sekunder;
  - b. survey Lapangan terhadap kegiatan usaha pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan Lapangan, Format Checklist Pemberian Bantuan, yang ditandatangani oleh anggota Tim atas nama Tim Verifikasi/Survey serta jumlah nominal yang disarankan untuk dibantu;
  - c. penyusunan Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan Lapangan atas permohonan bantuan dana hibah yang diajukan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) bila dinilai prospektif dan memenuhi analisa kelayakan dan telah memenuhi prosedur administrasi, permohonan tersebut diteruskan kepada Bagian Perekonomian dengan dilengkapi informasi tentang hasil Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan Lapangan serta Format Checklist Pemberian Bantuan.
    - 2) bila tidak prospektif dan tidak memenuhi kriteria/ketentuan yang berlaku, maka permohonan bantuan dana hibah tersebut tidak direkomendasikan.
  - d. menyusun daftar calon penerima Dana Hibah yang memenuhi analisa kelayakan dan prosedur administrasi;
  - e. menentukan daftar prioritas calon penerima Dana Hibah yang dinilai prospektif dan memenuhi analisa kelayakan dan telah memenuhi prosedur administrasi;
5. Terhadap daftar calon penerima Dana Hibah Bawaku Makmur yang dinilai prospektif dan memenuhi analisa kelayakan serta telah memenuhi prosedur administrasi sebagaimana dimaksud angka 4 huruf c.1), maka oleh Bagian Perekonomian dilaporkan kepada Walikota Bandung untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala DPKAD.
6. Pencairan/penyaluran Belanja Hibah Bawaku Makmur dilakukan setelah penetapan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah yang memuat nama penerima hibah, alamat penerima hibah dan besaran uang masing-masing penerima hibah.

7. Proposal...

7. **Proposal hasil verifikasi/survey sebagaimana dimaksud angka 5 untuk selanjutnya dalam proses pencairan berpedoman kepada mekanisme Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

### **C. Bentuk Format-format**

1. **Bentuk format Berita Acara Survey Lapangan dan Pendataan, Form Check List pemberian bantuan dan Daftar Rekapitulasi Hasil Survey lapangan dan pendataan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.**
2. **Bentuk format yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran/pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

### **D. Ketentuan Lain-lain**

**Dalam hal Ketua Kelompok calon penerima dana hibah meninggal dunia/wafat atau berhalangan tetap sebelum proses pencairan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi serta layak diberikan bantuan, pencairannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan:**

1. **Keanggotaan kelompok tidak berubah sesuai dengan proposal;**
2. **Diantara anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan penunjukan (kuasa kelompok) yang didasarkan pada berita acara hasil musyawarah kelompok yang ditandatangani seluruh anggota kelompok;**
3. **Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mendapat kuasa dan Surat Keterangan Kematian/keterangan berhalangan tetap dari Kelurahan atas nama ketua kelompok yang meninggal/berhalangan tetap.**

**BAB...**

**BAB III**  
**MONITORING, EVALUASI,**  
**PELAPORAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

**A. Monitoring dan Evaluasi**

1. PPKD dan Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana hibah Bawaku Makmur;
2. Untuk menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud angka 1, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
3. Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, melibatkan SKPD dan Unit Kerja terkait serta aparat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh penerima dana hibah Program Bawaku Makmur Tahun 2011 dan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

**B. Pelaporan**

- a. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab atas penggunaan Dana Hibah, setiap Kelompok Masyarakat Penerima Dana Hibah wajib melaporkan secara tertulis mengenai penggunaan Dana Hibah termaksud dan perkembangan usahanya paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai sejak diterimanya bantuan Dana Hibah kepada Walikota Bandung melalui Kepala DPKAD dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- b. Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Penyaluran/ Pemberian Dana Hibah Bawaku Makmur, Kepala DPKAD dan/atau Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyaluran/pemberian Dana Hibah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat;
- d. Laporan Kepala DPKAD dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b didasarkan pada laporan yang disusun Tim Monitoring dan Evaluasi;

e. Inspektorat...

- e. Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah Bawaku Makmur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bawaku Makmur, dapat dinilai dari terpenuhinya indikator-indikator berikut ini:

- a. seluruh Dana Hibah Program Bawaku Makmur, dapat tersalurkan sesuai dengan pagu anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. dana hibah yang disalurkan, dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat jumlah serta sesuai dengan syarat serta kriteria teknis maupun administrasi penyaluran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- c. untuk kelengkapan pelaporan serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap penerima Dana Hibah, melaporkan penggunaan dana serta kemajuan usahanya;
- d. adanya pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha penerima Dana Hibah dari laporan hasil monitoring dan evaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak diberikannya bantuan Dana Hibah.

### **D. Bentuk-bentuk Format**

- 1. Bentuk format yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- 2. Bentuk format yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali format lain yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini;
- 3. Format lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari format Berita Acara Survey, format checklist Pemberian Bantuan, Surat Pernyataan Tanggungjawab Pemohon Belanja Hibah Bawaku Makmur, Lampiran Surat Tanggungjawab Pemohon Belanja Hibah Bawaku Makmur, dan Rekapitulasi hasil survey lapangan dan pendataan lapangan program Bawaku Makmur, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Berita...

## a. Berita Acara



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKENCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI/SURVEY LAPANGAN**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (... - ... - .....), kami Tim Verifikasi/Survey Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor ....., telah melakukan verifikasi/survey lapangan dan pendataan terhadap:

- Nama :
- Jabatan Dalam Kelompok :
- Nama Kelompok :
- Alamat :.....RT.....RW.....
- Bergerak dalam kegiatan :

Verifikasi/Survey lapangan dan pendataan ini dilakukan secara benar dan objektif serta hasilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Memperhatikan hasil survey dan pendataan yang dilakukan, maka Tim merekomendasikan bahwa yang bersangkutan layak/tidak layak \*) untuk dipertimbangkan diberikan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

**An. Ketua Tim Verifikasi/Survey**  
**Petugas,**

Mengetahui :  
Pemohon yang disurvey,

(.....)

1. ....
2. ....

**b. Format ...**

## b. Format Check List

## FORMAT CHECK LIST PEMBERIAN BANTUAN

NAMA KELOMPOK :  
 NAMA KETUA :  
 ALAMAT :  
 JENIS KEGIATAN : Kelompok Aktif/Kelompok Rintisan

NO	IDENTITAS	CHECK LIST	KETERANGAN
1.	Menyerahkan Proposal dan daftar susunan pengurus yang disahkan oleh Kelurahan/Kecamatan	Ya/Tidak	
2.	Pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung	Ya/Tidak	
3.	Pemohon (keanggotaan kelompok) adalah warga Kota Bandung	Ya/Tidak	
4.	Lokasi usaha (bakal tempat usaha) tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung tentang K-3	Ya/Tidak	
5.	Lokasi usaha (bakal tempat usaha) tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL	Ya/Tidak	
6.	Kegiatan usaha (bakal tempat usaha) berada di Kota Bandung	Ya/Tidak	
7.	Mendapatkan Keterangan Usaha (sepengetahuan) dari RT, RW, Lurah, dan Camat	Ya/Tidak	
8.	Usaha tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan serta mempunyai prospek yang baik	Ya/Tidak	

CATATAN LAIN: Bandung, .....

An. Tim Verifikasi/Survey

Petugas,

KESIMPULAN/REKOMENDASI .....

NILAI BANTUAN :

c. Format...

**c. Format Surat Pernyataan Ketua Kelompok**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PERMOHONAN BELANJA HIBAH BAWAKU MAKMUR**

**Yang bertanda tangan dibawah ini:**

**Nama :**  
**Jabatan :**  
**Alamat :**  
**Nomor KTP :**  
**Telepon/HP/Fax :**  
**E-mail :**

**Bertindak untuk dan atas nama:**

**Nama Kelompok :**  
**Alamat :**  
**Telepon/HP/Fax. :**  
**E-mail :**

**Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah:**

- 1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.**
- 2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.**

**Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.**

**Bandung,.....**

**PENERIMA BELANJA HIBAH**

**Materai  
Rp. 6.000,-**

**Catatan :**

**Digunakan Untuk Ketua Kelompok, dilampiri pernyataan dari anggota kelompok.**

**d. Format ...**

**d. Format Lampiran Surat Pernyataan**

**LAMPIRAN: SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami anggota kelompok....., yang terdiri dari:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NO. KTP</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	dst.			

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandung,.....

**Ketua Kelompok,**

(.....)

**e. Format ...**



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

**Pembangunan Usaha Mikro terkait dengan perubahan paradigma secara mendasar, seiring dengan proses demokratisasi yang menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam proses pembangunan. Sedangkan, posisi dan fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator, dan stimulator. Pembangunan Usaha Mikro diharapkan akan tumbuh atas prakarsa masyarakat dan dilaksanakan secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan.**

**Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur diharapkan Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Makmur dapat berjalan dengan baik serta Tim Verifikasi/Survey dan Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk, dapat menjalankan kegiatan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka menambah akses permodalan Usaha Mikro guna meningkatkan produktivitas masyarakat yang diharapkan dapat menunjang terhadap peningkatan daya beli masyarakat serta terbukanya peluang serapan tenaga kerja.**

**Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan administratif ditetapkan lebih lanjut oleh DPKAD selaku PPKD dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta peraturan perundang-undangan.**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

